

Transformasi Sistem Pemilihan DPRD Untuk Mewujudkan Penguatan Demokrasi Lokal

Wahyu Hindiawati

wahyuhindia@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Jamil

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Mukhammad Soleh

Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

ABSTRAK

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian penting dari sistem Pilkada dan menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal. Dalam praktiknya, pemilihan DPRD seringkali hanya dipahami sebagai rutinitas elektoral yang prosedural, tanpa memberikan ruang yang cukup terhadap substansi representasi rakyat dan akuntabilitas wakil terpilih. Kondisi ini ditandai oleh dominasi partai politik dalam proses pencalonan, lemahnya kontrol terhadap anggota legislatif setelah terpilih, dan keterputusan hubungan antara pemilih dan yang dipilih. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi dan arah transformasi sistem pemilihan DPRD agar dapat berkontribusi secara nyata dalam penguatan demokrasi lokal. Metode yang dipakai yaitu pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis, dengan menelaah dinamika hukum pemilu, sistem representasi, dan praktik demokrasi lokal di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi sistem pemilihan DPRD perlu dilakukan melalui tiga aspek utama: (1) reformulasi sistem pemilu legislatif di tingkat daerah agar lebih proporsional dan inklusif; (2) penguatan mekanisme akuntabilitas dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan pengawasan oleh DPRD; serta (3) harmonisasi peraturan perundang-undangan antara UU Pemerintahan Daerah, UU Pemilu, dan peraturan teknis pelaksana dari KPU. Transformasi ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas demokrasi prosedural, tetapi juga mendorong terwujudnya demokrasi substantif yang berpihak pada kepentingan rakyat di daerah. Dengan demikian, DPRD dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga representatif yang kuat, responsif, dan berintegritas dalam sistem pemerintahan daerah.

KATA KUNCI: Demokrasi Lokal, Pemilihan DPRD, Penguatan, Pilkada,

I. PENDAHULUAN

Secara sederhana, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bersuara dalam menentukan kebijakan. Ada dua cara yang dapat ditempuh oleh masyarakat untuk mengambil keputusan, yaitu secara pribadi atau melalui lembaga yang mewakilinya. Penerapan demokrasi langsung maupun perwakilan sejatinya berpeluang besar dalam memperkuat tatanan masyarakat demokratis dan mendukung perkembangan kedewasaan intelektual rakyat dalam kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan negara¹. Rakyat mempunyai kuasa tertinggi dan memiliki hak dalam segala bentuk pengambilan Keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat². Salah satu pilar utama demokrasi di Indonesia adalah pemilihan umum (pemilu)³. Ketentuan dalam Pasal 22E Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”⁴. Dengan berkembangnya demokrasi, mekanisme pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bagian dari Pilkada menjadi isu yang semakin penting untuk dianalisis lebih lanjut.

Dalam sistem politik Indonesia, anggota DPRD dipilih melalui pemilu legislatif yang terpisah dari Pilkada. Proses pemilu menggabungkan pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD) dengan pemilihan eksekutif, yakni Presiden dan Wakil Presiden⁵. Model pemilihan anggota DPRD yang terpisah dari Pilkada ini sering kali menimbulkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan pemerintahan daerah, terutama dalam hal kesinambungan kebijakan antara eksekutif dan legislatif di tingkat lokal. Selain itu, sistem ini juga dapat memunculkan fragmentasi politik yang menghambat efektivitas pemerintahan daerah. Beberapa negara telah menerapkan sistem pemilihan legislatif yang lebih terintegrasi dengan pemilihan kepala daerah untuk memperkuat stabilitas pemerintahan lokal. Reformasi terhadap sistem pemilihan DPRD di Indonesia dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Transformasi ini diharapkan mampu menciptakan hubungan yang lebih harmonis

¹ Mahardika Dewi Mentari, “Urgensi Pemilihan Kepala Otorita Melalui Demokrasi Perwakilan Dengan Sistem Penunjukan Langsung”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 11, No.1, 2024, hlm. 150.

² Giovanni C, Tabitha R. Anastasya, Jedyzha A. Priliska, Rasji, “Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 295.

³ Putri Yunita Sari dan Siti Tiara Maulia, “Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi di Indonesia”, *Journal of Practice Learning and Educational Development*, Vol.4, No.2, 2024, hlm. 137.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Andreas Saut Simanjuntak dan Yusa Djuyandi, “Gen-Z Dan Politik : Menelusuri Strategi Kampanye Media Sosial Atalia Praratya Dalam Pemilu Legislatif 2024”, Vol. 3, No.2, 2024, hlm.

antara eksekutif dan legislatif daerah, serta meningkatkan akuntabilitas dan representasi rakyat dalam pemerintahan.

Lebih lanjut, urgensi transformasi sistem pemilihan DPRD juga didasarkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan dengan dinamika politik yang berkembang. Model pemilu legislatif yang lebih terintegrasi dengan Pilkada dapat mencegah konflik kepentingan yang sering muncul akibat perbedaan kepentingan politik antara kepala daerah dan anggota DPRD. Dengan demikian, kajian mengenai transformasi sistem pemilihan DPRD sebagai bagian dari Pilkada menjadi sangat penting dalam upaya memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Undang-Undang Pilkada memiliki beberapa alasan mendasar, antara lain: *Pertama*, Representasi Politik di Tingkat Lokal DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah⁶. Pemilihan DPRD diatur dalam UU Pilkada untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki wakil yang sah dalam menyusun kebijakan daerah dan mengawasi jalannya pemerintahan. *Kedua*, Prinsip Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan sendiri diberikan kepada daerah melalui desentralisasi. Pemerintah daerah diberikan kemandirian dan kemampuan untuk mengurus urusan internal sesuai dengan kebutuhannya sendiri berdasarkan konsep otonomi daerah⁷. Untuk memastikan bahwa kebijakan daerah lebih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat, maka digunakan proses demokrasi untuk memilih anggota DPRD. *Ketiga*, seberapa baik dan konsisten pemerintah daerah bekerja. Untuk memastikan bahwa lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (kepala daerah) sama-sama memiliki hak bicara yang sama dalam pembuatan kebijakan, UU Pilkada mengatur pemilihan DPRD. Pengawasan dan keseimbangan kelembagaan dalam pemerintahan daerah tercipta ketika DPRD dipilih langsung oleh masyarakat setempat melalui alat pemilu⁸.

Keempat, Penguatan Sistem Demokrasi Lokal UU Pilkada mengatur pemilihan DPRD agar demokrasi di tingkat lokal dapat berkembang secara sehat. Dengan adanya mekanisme pemilihan yang jelas dan transparan, masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menentukan perwakilan mereka di DPRD. *Kelima*, Akuntabilitas dan Legitimasi Pemerintahan Pemilihan DPRD melalui pemilu memberikan

⁶ Mintarti Indartini, Nurharibnu Wibisono, Assistriadi Widjisen, 2019, PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH, Solo: Taujih, hlm 23. Baca juga Pasal 57 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷ Hari Suriadi, dkk, "Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia", Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah, Vol. 18 ,No.1, 2024, hlm. 31.

⁸ Prayudi, "HUBUNGAN DPRD DAN KEPALA DAERAH: STUDI PENGGUNAAN MEKANISME KONSULTASI PEMBUATAN KEBIJAKAN DAERAH", Kajian, Vol. 24, No. 4, 2019, hlm. 209.

legitimasi kepada anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, anggota DPRD yang dipilih secara demokratis lebih bertanggung jawab kepada rakyat dibandingkan jika mereka diangkat atau dipilih melalui mekanisme yang kurang transparan. *Keenam*, Kesenambungan Kebijakan dengan Kepala Daerah DPRD memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan daerah. Dengan sistem pemilihan yang diatur dalam UU Pilkada, diharapkan DPRD dapat bekerja sama dengan kepala daerah untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan berpihak pada masyarakat. Dengan berbagai alasan tersebut, pemilihan DPRD dalam UU Pilkada bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi di tingkat lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menciptakan pemerintahan daerah yang lebih transparan serta akuntabel.

Manfaat riset ini meliputi : *Pertama*, Manfaat Teoritis. Penelitian ini dengan harapan dapat memperkaya literatur dan kajian akademik di bidang ilmu hukum, khususnya terkait sistem pemilu, demokrasi lokal, dan hubungan antara eksekutif serta legislatif di tingkat daerah. Dengan adanya kajian ini, dapat ditemukan perspektif baru mengenai bagaimana reformasi sistem pemilihan DPRD dapat memperkuat demokrasi lokal serta meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah. Di samping itu, penelitian ini bisa jadi rujukan untuk akademisi, mahasiswa, dan peneliti lainnya yang tertarik dalam mengembangkan teori serta konsep mengenai pemilu dan desentralisasi politik. Analisis terhadap sistem pemilihan DPRD yang lebih terintegrasi dengan Pilkada juga dapat memberikan kontribusi dalam diskusi akademik tentang model pemilu yang ideal untuk memperkuat partisipasi dan representasi rakyat di tingkat daerah. *Kedua*, Manfaat Praktis. Dari sisi praktis, penelitian ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk perancang kebijakan dalam merancang sistem pemilu yang lebih efektif dan demokratis. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan sistem pemilihan DPRD yang saat ini berlaku, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengusulkan perubahan kebijakan yang lebih sejalan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kebutuhan masyarakat lokal.

Di samping itu, riset ini bisa memberikan manfaat untuk partai politik dan masyarakat dalam memahami pentingnya reformasi sistem pemilihan DPRD dalam Pilkada. Dengan sistem pemilu yang lebih baik, diharapkan terjadi peningkatan kualitas perwakilan rakyat di DPRD, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pengambilan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap aspirasi Masyarakat. *Ketiga*, Manfaat bagi Pemerintahan Daerah Penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintahan daerah dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Dengan sistem pemilihan DPRD yang lebih terintegrasi dengan Pilkada, diharapkan tercipta hubungan yang lebih harmonis antara eksekutif dan legislatif, sehingga kebijakan daerah dapat dirumuskan dan diimplementasikan dengan lebih efisien. Selain itu, penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi tantangan yang

dihadapi dalam sistem pemilihan DPRD saat ini serta memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah dalam memperkuat stabilitas politik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Disamping manfaat penelitian tersebut berarti bisa dirancang tujuan penelitiannya yaitu: *pertama*, Menganalisis Sistem Pemilihan DPRD dalam Konteks Demokrasi Lokal Menjelaskan bagaimana sistem pemilihan DPRD saat ini berjalan dalam kerangka pemilihan kepala daerah (Pilkada) serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan sistem tersebut dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal; *kedua*, Mengidentifikasi Tantangan dalam Sistem Pemilihan DPRD Mengungkap berbagai tantangan yang muncul dalam sistem pemilihan DPRD saat ini, termasuk potensi ketidakseimbangan antara eksekutif dan legislatif daerah, rendahnya partisipasi publik, serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan daerah; *ketiga*, Menjelaskan Implikasi Integrasi Sistem Pemilihan DPRD dengan Pilkada Mengkaji bagaimana perubahan atau transformasi sistem pemilihan DPRD yang lebih terintegrasi dengan Pilkada dapat berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pemerintahan daerah serta memperkuat representasi politik rakyat di tingkat lokal; *keempat*, Memberikan Rekomendasi Kebijakan untuk Transformasi Sistem Pemilihan DPRD Merumuskan rekomendasi bagi pemerintah, legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya terkait reformasi sistem pemilihan DPRD agar lebih demokratis, transparan, serta selaras dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah; *kelima*, Mengevaluasi Dampak Transformasi Sistem Pemilihan DPRD terhadap Demokrasi Lokal Mengukur sejauh mana perubahan dalam sistem pemilihan DPRD dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, akuntabilitas pemerintahan daerah, serta keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif di tingkat lokal.

Rumusan masalah dari riset ini mencakup : *pertama*, Bagaimana sistem pemilihan DPRD saat ini dalam konteks Pilkada serta bagaimana dampaknya terhadap demokrasi di tingkat lokal?; *kedua*, Apa saja tantangan dan kendala yang dialami pada sistem pemilihan DPRD yang berlaku saat ini, khususnya dalam kaitannya dengan partisipasi politik masyarakat dan efektivitas pemerintahan daerah?; *ketiga*, Bagaimana strategi atau model transformasi sistem pemilihan DPRD yang ideal agar dapat memperkuat demokrasi di tingkat lokal? Rumusan masalah ini menjadi dasar dalam penelitian untuk menganalisis perubahan sistem pemilihan DPRD yang lebih demokratis serta memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan guna meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat daerah.

II. METODOLOGI

Metode penelitian yang dipakai dalam artikel ini yaitu penelitian hukum Normatif yang berfokus pada aspek hukum⁹. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)”¹⁰. Sumber Hukum primer dalam penelitian ini meliputi : Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPR dan Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 yang terkait pemilihan DPRD dan metode pemungutan suara proporsional terbuka. Sedangkan sumber sekunder meliputi hal-hal seperti artikel ilmiah dalam jurnal hukum dan gagasan hukum yang mapan. Metodologi penelitian ini disusun berdasarkan tiga komponen utama: pertama, pendekatan perundang-undangan, yang melibatkan peninjauan ulang terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; kedua, pendekatan kasus, yang mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik hukum aktual melalui studi kasus; dan ketiga, pendekatan historis, yang menyelidiki asal usul suatu undang-undang atau peraturan.

III. SISTEM PEMILIHAN DPRD DALAM KONTEKS PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Sistem pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia. DPRD memiliki peran sentral dalam pemerintahan daerah karena berfungsi sebagai lembaga legislatif yang mengawasi jalannya pemerintahan dan merumuskan kebijakan daerah bersama

⁹ Andi Miftahuk Amri, “MENYONGSONG PILKADA SERENTAK TAHUN 2024: TANTANGAN DAN PROSPEK DEMOKRASI LOKAL DI INDONESIA”, Jurnal Keadilan Pemilu, Vol. 5, No.1, 2024, hlm. 76.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, hlm 23.

kepala daerah. Dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada), hubungan antara DPRD dan kepala daerah menjadi krusial, terutama dalam mekanisme *checks and balances* dalam pemerintahan daerah. DPRD berperan sebagai representasi kehendak rakyat, mencerminkan doktrin kedaulatan rakyat, dan memiliki posisi sentral untuk menjaga keseimbangan dan *checks and balances* dengan eksekutif daerah¹¹. Sejak diberlakukannya sistem otonomi daerah, pemilihan DPRD dan kepala daerah mengalami berbagai perubahan. Salah satu perubahan yang signifikan adalah pergeseran dari sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD ke sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan akuntabilitas pemimpin daerah terhadap rakyat. Namun, hubungan antara DPRD dan kepala daerah tetap memiliki implikasi politik yang kompleks dalam dinamika pemerintahan daerah.

Sistem pemilihan DPRD di Indonesia menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam sistem ini, anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum berdasarkan suara terbanyak dalam daftar calon legislatif yang diajukan oleh partai politik. Dapat dikatakan bahwa partai politik merupakan peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota¹². Sistem ini memungkinkan masyarakat memilih calon secara langsung, berbeda dengan sistem proporsional tertutup yang hanya memungkinkan pemilih memilih partai politik. DPRD terdiri dari dua tingkatan: *pertama*, DPRD Provinsi, yang mewakili kepentingan masyarakat di tingkat provinsi; *kedua*, DPRD Kabupaten/Kota, yang memiliki kewenangan di tingkat kabupaten/kota. Sistem pemilihan DPRD ini berpengaruh terhadap sistem pemerintahan daerah karena DPRD memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah, mengawasi kebijakan kepala daerah, serta menyetujui APBD.

Pada sistem pemerintahan daerah di Indonesia, kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) dipilih melalui Pilkada langsung sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Sebelum perubahan undang-undang ini, kepala daerah dipilih oleh DPRD, namun sistem tersebut dianggap memiliki kelemahan, seperti rentan terhadap politik transaksional dan kurangnya legitimasi demokratis dari rakyat. Setelah diberlakukannya Pilkada langsung, hubungan antara DPRD dan kepala daerah mengalami perubahan sebagai berikut: *pertama*, Penguatan Akuntabilitas Publik. Dengan Pilkada langsung, kepala daerah harus lebih

¹¹ Ayunda Harya Putri, Endeng, "Analisis Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Sistem Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia", J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol. 4, No. 2, 2025, hlm. 1920.

¹² Hurhalim, Icha Cahyaning Fitri, "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", Indonesian Journal of Law and Justice, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 2.

bertanggung jawab kepada rakyat, bukan hanya kepada DPRD. DPRD tetap memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan strategis daerah; *kedua*, Ketegangan Politik antara Eksekutif dan Legislatif. Pilkada langsung menyebabkan kemungkinan konflik kepentingan antara DPRD dan kepala daerah, terutama jika kepala daerah berasal dari partai politik yang berbeda dengan mayoritas anggota DPRD. Dalam beberapa kasus, ketidaksepakatan antara DPRD dan kepala daerah dapat menghambat jalannya pemerintahan daerah. Pengaruh DPRD dalam Pemilihan Kepala Daerah. Meskipun kepala daerah kini dipilih langsung oleh rakyat, DPRD masih memiliki pengaruh dalam Pilkada, terutama dalam proses *impeachment* atau pemberhentian kepala daerah¹³. Berdasarkan Pasal 78 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden (untuk gubernur) atau Menteri Dalam Negeri (untuk bupati/wali kota) jika terbukti melanggar peraturan atau melakukan tindakan korupsi.

A. Dampak Sistem Pemilihan DPRD terhadap Demokrasi Lokal

Ada dua dampak sistem pemilihan DPRD terhadap Demokrasi Lokal yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif meliputi : *pertama*, Meningkatkan Representasi Politik. Sistem proporsional terbuka memungkinkan pemilih untuk memilih calon legislatif yang dianggap paling kompeten, bukan hanya partai politik. Hal ini memberikan kesempatan lebih luas bagi berbagai kelompok masyarakat untuk terwakili dalam DPRD; *kedua*, Memperkuat Sistem *Check and Balance*. Dengan adanya DPRD yang dipilih melalui pemilu, pemerintahan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel karena ada mekanisme pengawasan terhadap kepala daerah; *ketiga*, Memperkuat Demokrasi Partisipatif. Pemilu DPRD memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih wakil mereka di tingkat lokal, yang bertugas mengawal kepentingan rakyat dalam perumusan kebijakan daerah. Dampak negatif meliputi: *pertama*, Politik Uang dan Korupsi. Pemilu DPRD masih diwarnai oleh praktik politik uang, di mana kandidat yang memiliki modal besar lebih berpotensi memenangkan suara. Hal ini menyebabkan DPRD sering kali menjadi ajang transaksi politik yang mengutamakan kepentingan elite dibandingkan kepentingan Masyarakat; *kedua* Fragmentasi Politik di Daerah. Sistem proporsional terbuka sering kali menghasilkan komposisi DPRD yang terfragmentasi, dengan banyak partai politik memiliki kursi tetapi tidak ada yang dominan. Akibatnya, kepala daerah sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan dukungan penuh dari DPRD untuk melaksanakan programnya; *ketiga*, Ketegangan antara DPRD dan

¹³ Yoga Partamayasa, "Kewenangan Impeachment Oleh DPRD Terhadap Kepala Daerah", Jurnal YUSTIKA Media Hukum dan Keadilan, Vol. 23, No.1, 2020, hlm. 51.

Kepala Daerah. Jika kepala daerah berasal dari partai politik yang berbeda dengan mayoritas DPRD, potensi konflik politik semakin tinggi. Hal ini dapat menghambat pengesahan kebijakan daerah, terutama terkait anggaran dan proyek Pembangunan; *keempat*, Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Legislatif. Masyarakat cenderung lebih fokus pada Pilkada dibandingkan pemilihan anggota DPRD. Hal ini menyebabkan pemilih kurang memperhatikan rekam jejak calon legislatif, sehingga sering kali terpilih anggota DPRD yang kurang berkualitas.

B. Upaya Perbaikan dan Reformasi Sistem Pemilihan DPRD dalam Pilkada

Untuk meningkatkan efektivitas sistem pemilihan DPRD dan memperkuat demokrasi lokal, beberapa langkah reformasi yang dapat dilakukan antara lain: *pertama*, Memperketat Pengawasan terhadap Politik Uang. Bawaslu dan KPU perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik politik uang dalam pemilu legislatif untuk mencegah calon yang hanya mengandalkan kekuatan finansial; *kedua*, Peningkatan Kualitas Kandidat DPRD. Partai politik harus lebih selektif dalam mencalonkan anggota DPRD berdasarkan kapabilitas dan integritas, bukan hanya popularitas atau kekuatan finansial; *ketiga*, Edukasi Politik kepada Masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran DPRD agar dapat memilih wakil rakyat yang benar-benar kompeten dan bertanggung jawab; *keempat*, Memperbaiki Hubungan antara DPRD dan Kepala Daerah. Diperlukan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara kepala daerah dan DPRD untuk menghindari konflik politik yang dapat menghambat pembangunan daerah. Sistem pemilihan DPRD dalam konteks Pilkada memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun demokrasi di tingkat lokal. Meskipun kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, DPRD tetap memiliki kewenangan yang kuat dalam mengontrol jalannya pemerintahan daerah. Namun, sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti politik uang, fragmentasi politik, dan konflik antara DPRD dan kepala daerah. Korupsi dan pengelolaan pemerintahan daerah yang tidak efisien merupakan akibat dari kebiasaan Indonesia dalam memilih kepala daerah secara langsung dan memisahkan kewenangannya dari DPRD¹⁴. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam pemilu legislatif dan peningkatan kualitas DPRD agar dapat berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat yang benar-benar mampu menjalankan tugasnya secara demokratis dan transparan. Dengan sistem pemilu DPRD yang lebih bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, demokrasi lokal di Indonesia dapat semakin kuat dan efektif dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih baik.

¹⁴ Siti Zuhro, "MEMAHAMI DEMOKRASI LOKAL: PILKADA, TANTANGAN DAN PROSPEKNYA" *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 4, No.2, 2012, hlm. 35.

IV. REDESAIN PEMILU SERENTAK DALAM PENGUATAN DEMOKRASI

Sistem pemilihan kepala daerah (Selanjutnya disebut Pilkada) yang eksis saat ini didasarkan pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 dan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu memilih Gubernur untuk pilkada tingkat Provinsi, Bupati untuk Pilkada tingkat Kabupaten dan Walikota untuk pilkada tingkat Kota. Sedangkan untuk pemilihan anggota DPRD *include* dengan rezim pemilihan umum atau satu rezim dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, dan Juga DPD. Hal tersebut tentu menjadi problem sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam sub bab sebelum-sebelumnya.

Mendasari Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak. Artinya semua pejabat negara yang dipilih melalui pemilu yang terdiri dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan anggota DPR RI, Dalam pemilihan ini, akan digunakan lima (5) kotak suara; yang akan digunakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Semua ini dilakukan secara bersamaan dengan DPD dan DPRD, sehingga tidak akan terjadi penundaan. Selain itu, semua pemilihan kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia.

Dalam hal pemilihan dilakukan secara serentak, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memberikan beberapa catatan yaitu: Desain pemilu serentak tidak signifikan menyederhanakan Partai Politik. Meskipun pada pemilu tahun 2024 kemarin jumlah Partai Politik turun menjadi 8 Parpol yang berhasil masuk di Parlemen setelah PPP tidak lolos ke Parlemen namun jumlah tersebut masih terhitung dalam kategori banyak atau masuk kategori *multipartai ekstrim* dengan *indeks effective number parties in parliament* (ENPP) di angka 7,3 atau ada tujuh partai yang efektif dalam pengambilan keputusan dan jumlah parpol tersebut tidak kompatibel dengan sistem Presidensial, sehingga penguatan sistem Presidensial sebagaimana diharapkan MK melalui desain pemilu serentak dengan lima (5) kotak suara tidak tercapai, Partai Politik tidak mampu menyiapkan kader berkualitas untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif nasional dan daerah karena keserentakan pemilihan anggota legislatif nasional dan daerah membutuhkan kader dalam jumlah besar. Dalam hal memenuhi kuota pencalonan dalam setiap daerah pemilihan (dapil),

Partai Politik cenderung asal ambil saja yang peting ada orang yang mau mencalonkan diri sebagai calon legislatif artinya banyak calon legislatif yang instan tidak melalui pengkaderan yang memadai.¹⁵

Problem lain selain tersebut diatas, adalah berkaitan dengan kualitas pilihan pemilih. Dalam pemilihan umum serentak konsentrasi pemilih lebih banyak difokuskan kepada pemilihan presiden dan wakil presiden, sedangkan untuk pemilihan anggota DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak menjadi perhatian para pemilih, sehingga pemberian suara kepada anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota cenderung asal coblos tanpa mengenal secara baik calon yang dipilihnya. Hal yang demikian tentu sangat berpengaruh pada kualitas pilihan para pemilih, ditambah lagi suara tidak sah selama pemilu serentak yakni pemilu tahun 2019 dan 2024 sangatlah besar yaitu mencapai 11.12% untuk pemilu tahun 2019 atau sekitar 17 juta suara.¹⁶ Sedangkan untuk pemilu tahun 2024 hanya turun sekitar 2% yaitu diangka 10,6% dari total suara sah secara nasional. Ketika dikonversi menjadi kursi DPR, persentase suara itu setara dengan 68 kursi DPR.¹⁷

Pemilu serentak juga memberikan beban yang melebihi kewajaran kepada penyelenggara pemilu. Beban tersebut meliputi banyaknya instrumen dan prosedur yang harus dilakukan dan diselesaikan dalam durasi waktu yang sangat singkat, tekanan psikologis dari berbagai pihak baik dari struktural diatasnya maupun dari pihak-pihak nin strukturan yang berkepentungan, sehingga pada pelaksanaan pemilu banyak penyelenggara pemilu yang gugur.¹⁸

Beranjak dari berbagai problem seperti yang sudah dijelaskan di atas, tentu harus ada evaluasi dan solusi atas desain keserentakan pemilu. Berdasarkan Putusan

¹⁵ Perludem, Kertas Kebijakan Menata Ulang Desain Keserentakan Pemilu Indonesia, file:///D:/Artikel%20Wahyu/Kertas-Kebijakan-Menata-Ulang-Desain-Keserentakan-Pemilu-Indonesia-2.pdf

¹⁶ <https://rumahpemilu.org/potret-jumlah-suara-tidak-sah-dan-perolehan-suara-partai-di-pileg-2019/>. Baca juga <https://perludem.org/2021/11/02/ada-17-juta-suara-tak-sah-perludem-nilai-karena-sistem-pemilu-ri-yang-rumit/>.

¹⁷ Perludem *Op.Cit*

¹⁸ <https://perludem.org/2019/05/01/perludem-pemilu-serentak-indonesia-adalah-yang-terumit-di-dunia/>

Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terdapat lima farian keserentakan yang menurut MK tidak melanggar konstitusi atau tetap konstitusional. MK hanya mewajibkan keserentakan antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPD. Artinya Pilpres dan Pileg (DPR RI dan DPD) tidak boleh dipisah demi menguatkan sistem presidensial. Heru Nugroho juga mengakui bahwa dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia masih banyak kekurangan yang perlu dievaluasi dan diperbaiki, oleh karena itu dia memberikan dua kreteria agar pelaksanaan pemilu menjadi baik yaitu terpenuhinya aspek prosedural dan terpenuhinya aspek substansial.¹⁹

Berkaitan dengan hal di atas *International Covenant for Civil and Political Rights* (ICCPR) Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menetapkan delapan norma Pemilu universal yaitu meliputi:²⁰

1. Pemilu periodik
2. Hak pilih universal
3. Prinsip satu orang satu suara
4. Hak untuk mencalonkan dan kompetisi dalam Pemilu
5. Hak pemilih sah untuk dapat menggunakan suaranya
6. Hak penyuaran yang bersifat rahasia
7. Pemilu yang sesungguhnya (genuine)
8. Pemilu merupakan ekspresi kehendak rakyat

Manakala delapan norma pemilu universal diatas, dikaitkan dengan Pasal dalam UUD NRI 1945 yang mengatur tentang Pemilu dan Pilkada serta juga dikaitkan dengan UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang , maka akan juga ditemukan prinsip-prinsip universal pemilu betintegritas sebagaimana direkomendasikan oleh ICCPR di atas. Pasal 22E UUD NRI ayat (1) misalnya mengatur tentang pelaksanaan Pemilu dengan memperhatikan prinsip langsung,

¹⁹ Heru Nigroho, *Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.1 , Mei 2012

²⁰ Kris Nugroho dan Ferry Daud M. Liando, "Nilai dan Asas Pemilu" dalam *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jakarta. H 23.

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Asas ini meskipun pengaturannya termaktub dalam pemilu namun MK telah menyatakan bahwa antara pemilu dan pilkada tidak memiliki perbedaan rezim sehingga asas atau prinsip tersebut juga dipakai dalam Pilkada.

Prinsip pemilu periodik yang direkomendasikan oleh ICCPR juga sudah terakomodir dalam Pasal 22e melalui frasa setiap lima tahun sekali. Dengan beralaskan prinsip periodik tersebut, maka pelaksanaan pemilu tidak dapat ditunda ataupun diperpanjang. Asas ini penting untuk memberikan kepastian waktu dan periode penyelenggaraan pemilu serta untuk memberikan kesempatan kepada rakyat dalam memilih para pemimpinnya.

Idewa Raka Sandi dalam disertasinya memberikan parameter dalam mendesain model pemilu dan pilkada serentak yaitu meliputi: *Pertama*, memenuhi prinsip demokrasi. Untuk menciptakan pemilu yang demokratis, ada tiga syarat yang dapat dijadikan rujukan, yaitu: a) UUD NRI 1945 berserta peraturan perundang-undangan dibawahnya, khususnya UU Pemilu. b) Instrumen internasional hak asasi manusia, sebab pemilu berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal hak politik, dan c) doktrin atau ajaran para pakar termasuk di dalamnya pandangan organisasi atau institusi internasional.²¹ *Kedua*, Memenuhi prinsip Keadilan. Selain demokratis pelaksanaan pemilu juga harus adil. Prinsip keadilan ini menurut *Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)* meliputi cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu atau dengan kalimat lain setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu sejalan dengan peraturan perundang-undangan.²² Berkaitan dengan pemenuhan aspek cara dan mekanisme ini, maka pembentuk undang-undang perlu untuk segera membentuk dan menetapkan undang-undang pemilu baru, bahkan kalau sekiranya dimungkinkan pengaturan tentang pilkada dalam UUD RI 1945 juga disesuaikan

²¹ I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, "Rekonstruksi Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Menuju Tata Kelola Pemilihan Umum Serentak di Indonesia", Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas UDAYANA Denpasar, Tahun 2023.

²² Refly Harun, Pemilu Konstitusional, Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan, RajaGrafindo, Jakarta, 2016, hlm.73. baca juga Internasional Idea, "Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA", Internasional Idea, Bawaslu dan Cetro.

meskipun beberapa opsi desain keserentakan sudah dianggap konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.²³

Sedangkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 memberikan parameter dalam mengatur model keserentakan pemilu yaitu meliputi:

1. Pastikan semua pihak yang peduli terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki tempat untuk menyampaikan pendapat;
2. Dilaksanakan sejak dini untuk memberikan waktu simulasi yang cukup sebelum perubahan diterapkan secara praktis;
4. Pikirkan tentang kemudahan rakyat dalam menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat;
5. Pertahankan model yang sama agar penyelenggaraan pemilu tetap stabil dan pasti.

Menurut Dewa Raka Sandi, inti dari parameter yang diberikan MK di atas, adalah menekankan pada petingnya partisipasi masyarakat, waktu yang cukup untuk melakukan simulasi, implikasi teknis model yang dipilih, kemudian bagi pemilih, serta kesinambungan model dengan tidak seringkali melakukan perubahan. Hal tersebut sangat penting dijadikan sebagai pertimbangan dalam pemilihan model pemilu serentak ke depan. Pemilihan model dimaksud, apakah dengan memilih model baru ataukah menyempurnakan model yang saat ini berlaku.²⁴

Hal lain yang sangat terus diingatkan (*diwanti-wanti*) oleh MK adalah penguatan sistem presidensial. Atas dasar itu MK melarang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan DPR, dan DPD secara terpisah, pemilihan antara kepala eksekutif dan Parlemen tersebut harus dilakukan secara serentak demi menguatkan sistem presidensial. Menurut Achmad Edi Subiyanto, terdapat kelebihan-kelebihan dalam sistem presidensial diantaranya adalah: *Pertama*, Presiden memiliki posisi yang kuat sehingga tidak dapat dicopot di tengah masa jabatannya. *Kedua*, Presiden dan

²³ Arjoyati Ardipandato, Menata Ulang Desain Keserentakan Pileg, Pilpres, dan Pilkada, Info Singkat, Vol XIII, No.2/II.Puslit, Januari, 2021

²⁴ I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, *Op.Cit*

DPR memiliki kedudukan yang setara berdasarkan asas saling mengawasi dan saling mengimbangi. *Ketiga*, tidak seperti sistem parlementer, posisi Presiden tidak bergantung pada dukungan DPR atau tidak.²⁵

Berdasarkan putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, MK telah memberikan setidaknya enam (6) model desain keserentakan pemilu yang menurut MK tidak bertentangan dengan konstitusi. Keenam model ini dapat dipilih salah satunya oleh pembentuk Undang-undang, namun dari keenam model tersebut penulis lebih cenderung memilih model keserentakan antara pemilihan Presiden dan wakil Presiden dengan pemilihan anggota DPR dan DPD yang kemudian dikenal dengan pemilu serentak “tiga kotak” karena memang hanya terdiri dari tiga kotak suara yaitu satu kotak untuk diisi surat suara calon Presiden dan Wakil Presiden, satu kotak kedua untuk diisi surat suara calon anggota DPR RI dan satu kotak ketiga adalah diisi surat suara calon anggota DPD. Berikutnya beberapa waktu sesudahnya adalah pemilihan serentak antara calon kepala daerah provinsi, Kabupaten/Kota dengan anggota DPRDnya yang dikenal dengan pemilu “empat kotak”. Satu kotak diisi oleh calon Gubernur, satu Kotak kedua diisi Calon Bupati/Wali Kota, satu kotak ketiga diisi calon DPRD tingkat Provinsi dan Kotak keempat diisi calon anggota DPRD tingkat Kabupaten/Kota.

Model keserentakan di atas, memiliki beberapa kelebihan-kelebihan berikut: *Pertama*, Model keserentakan dengan memisahkan antara pemilu nasional (Memilih Pasangan Kepala Eksekutif dan Anggota Parlemen) dengan pemilu lokal (memilih Kepala Daerah dan “Parlemen Daerah”) lebih mudah menerapkan tujuan negara dan prinsip-prinsip pemilu, terutama dari sisi keamanan disetiap tahapan dan keselamatan penyelenggara karena lebih sederhana dan mudah bila dibandingkan dengan model desain keserentakan yang lain. Dari sisi penerapan prinsip pemilu model ini juga tidak menegasikan prinsip pemilu artinya tidak ada prinsip-prinsip pemilu yang langgar. *Kedua* Tidak merusak penguatan sistem presidensial

²⁵ Achmad Edi Subiyanto, Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020

sebagaimana yang diperintahkan MK melalui putusannya. *Ketiga*, tidak terlalu memberatkan penyelenggara pemilu secara teknis penyelenggaraan karena kerumitan yang menumpuk dalam pemilu nasional dapat dibagi dengan pemilu lokal. Pemilu nasional yang semula terdiri dari 5 Kotak menjadi hanya 3 kotak sedangkan pemilu lokal terdiri 4 kotak. *Keempat* pemilu dengan model ini dapat merapikan komposisi pemerintahan daerah karena antara kepala daerah dan “parlemen daerah” dipilih dalam waktu yang sama sehingga periodeisasinya juga dapat seragam.

V. KESIMPULAN

Sistem pemilihan DPRD dalam konteks pemilihan kepala daerah memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan kualitas demokrasi lokal. Meskipun pelaksanaan pemilihan DPRD bersifat legislatif, keterkaitannya dengan Pilkada sangat erat, mengingat DPRD berfungsi sebagai mitra sekaligus pengawas pemerintah daerah. Dalam beberapa bentuk pilkada asimetris, DPRD bahkan berwenang memilih kepala daerah, sebagaimana terjadi di daerah otonomi khusus. Oleh karena itu, sistem pemilihan DPRD yang demokratis, representatif, dan akuntabel menjadi prasyarat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Reformasi sistem pemilihan DPRD perlu diarahkan pada penguatan kualitas representasi politik, peningkatan partisipasi publik, dan pengurangan dominasi oligarki partai, agar DPRD mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung demokrasi lokal yang sehat dan berkelanjutan.

Redesain pemilu serentak merupakan langkah strategis dalam memperkuat kualitas demokrasi Indonesia. Evaluasi atas pelaksanaan pemilu serentak sebelumnya menunjukkan sejumlah tantangan, seperti beban teknis penyelenggara, rendahnya kualitas partisipasi pemilih, dan keterbatasan partai politik dalam menyiapkan kader legislatif yang berkualitas. Untuk itu, redesign yang ideal perlu mempertimbangkan kesederhanaan teknis, efektivitas representasi politik, dan penguatan sistem presidensial. Model pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal, sebagaimana direkomendasikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, menjadi alternatif yang konstitusional sekaligus relevan untuk

diterapkan. Model ini tidak hanya meringankan beban penyelenggara, tetapi juga berpotensi meningkatkan kualitas pilihan politik rakyat serta memperkuat sinergi antara kepala daerah dan legislatif lokal. Redesain pemilu yang baik harus berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi substantif, keadilan elektoral, dan perlindungan hak-hak politik warga negara.

REFERENSI

Buku

- I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, "Rekonstruksi Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Menuju Tata Kelola Pemilihan Umum Serentak di Indonesia", Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas UDAYANA Denpasar, Tahun 2023.
- Kris Nugroho dan Ferry Daud M. Liando, "Nilai dan Asas Pemilu" dalam *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jakarta. H 23.
- Mintarti Indartini, Nurharibnu Wibisono, Assistriadi Widjisenso, 2019, PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH, Solo: Taujih, hlm 23. Baca juga Pasal 57 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, hlm 23.
- Refly Harun, Pemilu Konstitusional, Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan, RajaGrafindo, Jakarta, 2016, hlm.73. baca juga Internasional Idea, "Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA", Internasional Idea, Bawaslu dan Cetro.

Artikel

- Achmad Edi Subiyanto, Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020.
- Andi Miftahuk Amri, "MENYONGSONG PILKADA SERENTAK TAHUN 2024: TANTANGAN DAN PROSPEK DEMOKRASI LOKAL DI INDONESIA", Jurnal Keadilan Pemilu, Vol. 5, No.1, 2024, hlm. 76.
- Andreas Saut Simanjuntak dan Yusa Djuyandi, " Gen-Z Dan Politik : Menelusuri Strategi Kampanye Media Sosial Atalia Praratya Dalam Pemilu Legislatif 2024", Vol. 3, No.2, 2024, hlm.
- Arjoyati Ardipandato, Menata Ulang Desain Kecerentakan Pileg, Pilpres, dan Pilkada, Info Singkat, Vol XIII, No.2/II.Puslit, Januari, 2021.
- Ayunda Harya Putri, Endeng, "Analisis Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Sistem Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia", J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah", Vol. 4, No. 2, 2025, hlm. 1920.
- Elva Ilmeldatur Rohmah, "Perubahan Paradigma Politik di Indonesia Dari Demokrasi ke Oligarki: Telaah Pemikiran W.A. Bonger", POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik, Vol. 16, No.1, 2024, hlm. 4.
- Giovanni C, Tabitha R. Anastasya, Jedyzha A. Priliska, Rasji, "Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 295.
- Hari Suriadi, dkk, "Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia", Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah, Vol. 18 ,No.1, 2024, hlm. 31.

- Heru Nigroho, *Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.1 , Mei 2012.
- Hurhalim, Icha Cahyaning Fitri, "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", Indonesian Journal of Law and Justice, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 2.
- Mahardika Dewi Mentari, "Urgensi Pemilihan Kepala Otorita Melalui Demokrasi Perwakilan Dengan Sistem Penunjukan Langsung", Jurnal Yuridis, Vol. 11, No.1, 2024, hlm. 150.
- Prayudi, "HUBUNGAN DPRD DAN KEPALA DAERAH: STUDI PENGGUNAAN MEKANISME KONSULTASI PEMBUATAN KEBIJAKAN DAERAH", Kajian, Vol. 24, No. 4, 2019, hlm. 209.
- Putri Yunita Sari dan Siti Tiara Maulia, "Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi di Indonesia", Journal of Practice Learning and Educational Development, Vol.4, No.2, 2024, hlm. 137.
- Siti Zuhro, "MEMAHAMI DEMOKRASI LOKAL: PILKADA, TANTANGAN DAN PROSPEKNYA" Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Vol. 4, No.2, 2012, hlm. 35.
- Yoga Partamayasa, "Kewenangan Impeachment Oleh DPRD Terhadap Kepala Daerah", Jurnal YUSTIKA Media Hukum dan Keadilan, Vol. 23, No.1, 2020, hlm. 51.

Sumber Internet

- Perludem, Kertas Kebijakan Menata Ulang Desain Keserentakan Pemilu Indonesia, <file:///D:/Artikel%20Wahyu/Kertas-Kebijakan-Menata-Ulang-Desain-Keserentakan-Pemilu-Indonesia-2.pdf>.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.